



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 48.4/BKPSDMD/2024

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa pemindahan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Rosa Restiana Ningsih, S.Kep., Ners
NIP : 199112292020122012
Pangkat / Gol Ruang : Penata Muda Tk. I / (III/b)
Jabatan Lama : Perawat Ahli Pertama
Unit Kerja Lama : UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah Dinas Sosial dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan menempatkan pada unit kerja baru yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Jabatan Perawat Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
2. Inspektur Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah Dinsospmd Prov. Kep. Bangka Belitung di Tanjungpandan;
7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KABIDINSTRUKSI	

SAFRIZAL ZA